



PENUNTUTAN, PEMIDANAAN DAN SANKSI (PIDANA) TERHADAP KORPORASI

Silviana Regina¹

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : silvianaregina4@gmail.com¹

Received: 2024-01-28; Accepted: 2024-02-22; Published: 2024-02-29

Abstrak

Peranan korporasi baik nasional maupun trans/multinasional dalam kehidupan modern di era globalisasi semakin penting dan strategis. Namun tidak jarang kedudukan strategis dari korporasi ini digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga kerugian yang dialami masyarakat yang disebabkan oleh tindakan pengurus korporasi, termasuk di dalamnya adalah dengan cara melakukan pelanggaran hukum. Korporasi telah ditetapkan sebagai subjek tindak pidana, maka terhadapnya dapat dituntutkan pertanggungjawaban pidana. Sebagai subjek hukum, korporasi juga ditentukan mekanisme pidanaannya mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 mengesampingkan prosedur hukum acara dengan menjatuhkan putusan pidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan. Permasalahannya bagaimanakah eksistensi pidanaan korporasi menurut hukum acara pidana di Indonesia, dan bagaimanakah pidanaan korporasi dalam praktik penegakan hukum, serta bagaimana putusan pidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan dalam perspektif vicarious liability? Metode penelitian normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Terdapat tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif vicarious liability, korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perilaku seseorang yang secara personifikasi mewakili korporasi sehingga dapat dijatuhkan putusan pidanaan.

Kata Kunci: *Penuntutan, Pidanaan, Sanksi, Korporasi*

Abstract

Globalization is increasingly important and strategic, but it is not uncommon for the strategic position of this corporation to be used to gain a lot of profit from the results of crimes committed by its management. Likewise, the losses suffered by the community are caused by the actions of the corporate management, including by violating the law. The corporation has been determined as the subject of a criminal offense, so criminal responsibility can be

prosecuted against it. As a legal subject, corporations are also determined by the criminalization mechanism starting from the investigation process, prosecution, and examination in court. The Supreme Court in Decision Number 2239 K/PID.SUS/2012 overruled the procedural law procedure by imposing a verdict of punishment against the corporation without being charged. The problem is how is the existence of corporate punishment according to criminal procedure law in Indonesia, and how is corporate punishment in law enforcement practice, and how is the decision to punish the corporation without being charged in the perspective of vicarious liability? The normative research method is used to answer this problem. There are three approaches to examine the problem, namely the statutory approach, case approach, and conceptual approach. The method of analysis applied to obtain conclusions on the issues discussed is through qualitative juridical analysis. From the results of the discussion, it can be concluded that in the perspective of vicarious liability, the corporation can be held accountable for the behavior of a person who personifies the corporation so that a punishment decision can be imposed.

Keywords: *prosecution, punishment, sanctions, corporation*

Copyright © 2020 EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penggunaan istilah sanksi (bukan pidana) berdasarkan pada alasan bahwa pengertian sanksi itu lebih luas jika dibandingkan dengan pidana. Dalam hukum pidana (KUHP atau Peraturan perundang-undangan lainnya), penggunaan pidana hanya sebatas pada bentuk-bentuk sanksi atau hukuman yang menurut *ius constitutum* tertuang dalam Pasal 10 KUHP dan menurut *ius constituendum* Pasal Pasal 66 sampai Pasal 68 RUU KUHP Tahun 2015 untuk jenis pidana dan Pasal 103 RUU KUHP Tahun 2015 untuk jenis sanksi tindakan. Sedangkan sanksi tidak hanya sebatas pada Pasal 10 KUHP tersebut, karena banyak dalam undang-undang diluar KUHP yang menganut sanksi (berupa tindakan tata tertib) yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana khususnya korporasi.

Korporasi telah ditetapkan sebagai subjek tindak pidana, maka terhadapnya dapat dituntutkan pertanggungjawaban pidana. Sebagai subjek hukum, korporasi juga ditentukan mekanisme pemidanaannya mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 mengesampingkan prosedur hukum acara dengan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan. Permasalahannya bagaimanakah eksistensi pemidanaan korporasi menurut hukum acara pidana di Indonesia, dan bagaimanakah pemidanaan

korporasi dalam praktik penegakan hukum, serta bagaimana putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan dalam perspektif vicarious liability Metode penelitian normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Terdapat tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif vicarious liability, korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perilaku seseorang yang secara personifikasi mewakili korporasi sehingga dapat dijatuhkan putusan pemidanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penuntutan dan Pemidanaan Korporasi

Penggunaan istilah sanksi (bukan pidana) berdasarkan pada alasan bahwa pengertian sanksi itu lebih luas jika dibandingkan dengan pidana. Dalam hukum pidana (KUHP atau Peraturan perundang-undangan lainnya), penggunaan pidana hanya sebatas pada bentuk-bentuk sanksi atau hukuman yang menurut ius constitutum tertuang dalam Pasal 10 KUHP dan menurut ius constituendum Pasal Pasal 66 sampai Pasal 68 RUU KUHP Tahun 2015 untuk jenis pidana dan Pasal 103 RUU KUHP Tahun 2015 untuk jenis sanksi tindakan. Sedangkan sanksi tidak hanya sebatas pada Pasal 10 KUHP tersebut, karena banyak dalam undang-undang diluar KUHP yang menganut sanksi (berupa tindakan tata tertib) yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana khususnya korporasi.

Pemidanaan (penjatuhan sanksi) terhadap korporasi, seringkali dikaitkan dengan masalah keuangan, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Wolfgang Friedmann dalam bukunya yang berjudul *Law in Changing Society* sebagaimana yang dikutip oleh Muladi, yang menyatakan “*the main effect and usefulness of a criminal conviction imposed upon a corporation be seen either in any personal injury or, in most cases, in the financial detriment, but in the public opprobrium and stigma that attaches to a criminal conviction*”.¹ Begitu juga apa yang dikemukakan oleh Yoshio Suzuki dalam bukunya *The Role of Criminal Law in the Control of Social and Economic Offences* sebagaimana dikutip pula oleh Muladi menyatakan agar dalam menjatuhkan pidana pada korporasi dilakukan secara hati-hati, terutama berkenaan dengan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. Karena ini akan berdampak sangat luas. Yang

akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga bagi masyarakat khususnya bagi pekerja yang akan terancam pemutusan hubungan kerja.

Pada praktik penegakan hukum selama ini, terdapat variasi bentuk pidanaan korporasi akibat adanya multi tafsir dalam penerapan korporasi sebagai subjek hukum. Berdasarkan penelitian Penulis terdapat empat pola putusan pidanaan terhadap korporasi di antaranya, yaitu:

Pertama, korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan serta diputus pidanaannya setelah pengurusnya terlebih dahulu diproses dan diputuskan pidanaannya hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Kedua, korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan serta diputus pidanaannya tanpa (didahului dengan) pidanaan terhadap pengurusnya.

Ketiga, putusan pidanaan terhadap korporasi berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum tanpa dijadikan sebagai terdakwa.

Keempat, putusan pidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan dan dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. Terkait dengan model putusan pidanaan terhadap korporasi yang demikian, terdapat perbedaan pandangan (*pro dan kontra*) di kalangan hakim. Pada satu pihak berpendapat bahwa penjatuhan sanksi terhadap korporasi hanya dapat dilakukan bilamana suatu korporasi telah diajukan sebagai terdakwa dalam suatu perkara yang diadakan khusus untuk itu. KUHAP sudah mengatur secara terperinci bahwa pengajuan terdakwa ke pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan kalau pada perkara perdata didasarkan pada surat gugatan. Atas dasar itulah hakim memeriksa perkara sebatas yang didakwakan termasuk dalam penjatuhan sanksi kepada korporasi.

Hakim berkewajiban tidak hanya sebatas menegakkan hukum, melainkan juga sebagai penegak keadilan maka dari itu pertimbangan hukum yang cukup dengan didasari sebuah keyakinan yang mantap akan sebuah keadilan substantif bagi terdakwa dapat menjadi landasan melakukan penemuan hukum. Termasuk dalam hal putusan pidanaan korporasi tanpa didakwakan ini sesungguhnya juga didasarkan pada kepentingan terwujudnya keadilan substantif. Adalah putusan yang tidak adil jika kerugian negara yang notabene tidak memperkaya terdakwa secara pribadi namun telah memperkaya korporasi tetapi kerugian tersebut dibebankan pengembaliannya oleh terdakwa individu (pengurusnya).

2. Jenis – Jenis Sanksi (Pidana) terhadap Korporasi

Munir Fuady mengungkapkan dewasa ini berkembang model-model hukuman pidana non-konvensional yang dianggap cocok untuk suatu korporasi yang telah melakukan tindak pidana :

- a. Hukuman Percobaan (Probation). Dalam hukuman ini, korporasi dihukum dalam jangka waktu tertentu dan diawasi.
- b. Denda Equitas (Equity Fine) Korporasi yang dijatuhkan pertanggungjawaban pidana berupa denda adalah denda yang disetor kepada pemerintah adalah merupakan saham-saham perusahaan tersebut yang diberikan kepada pemerintah.
- c. Pengalihan Menjadi Hukuman Individu
- d. Hukuman Tambahan Seperti pencabutan izin dan larangan melakukan kegiatan tertentu atau kegiatan di bidang lain.
- e. Hukuman Pelayanan Masyarakat (community service) Hukuman ini efektif bagi corporate crime yang telah membawa dampak negatif bagi masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mendapat semacam ganti rugi dari hasil pelaksanaan hukuman tersebut.
- f. Kewenangan Yuridis Pihak Luar Perusahaan Pihak luar yang berwenang terhadap korporasi yang dibebankan pertanggungjawaban pidana dalam rangka hukuman ini dapat mengambil kewenangan untuk masuk dan mengatur perusahaan yang terkena sanksi tersebut. Misalnya BAPEPAM untuk perusahaan terbuka atau otoritas keuangan untuk perusahaan perbankan.
- g. Kewajiban Membeli Saham Hukuman ini adalah kewajiban membeli saham dengan mengambil dana dari victim compensation funds yang diambil untuk membeli saham-saham pihak pemegang saham dengan harga pasar, sehingga dia tidak dirugikan oleh ulah perusahaan tersebut.

KESIMPULAN

Kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, membawa perubahan terhadap subyek hukum pidana yang tidak dapat lagi dibatasi hanya pada manusia alamiah (naturlijke person) tetapi mencakup pula manusia hukum (rechtsperson) yang lazim disebut korporasi, karena tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Dengan diadukannya paham bahwa korporasi adalah subyek hukum, berarti korporasi harus mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya. Sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban adalah dipidananya korporasi.

Pemidanaan terhadap korporasi berbeda dengan pemidanaan terhadap orang, oleh karena korporasi mempunyai karakter yang berbeda secara prinsipil dengan subjek hukum pidana orang. Ada bentuk-bentuk pidana yang bisa diterapkan kepada orang tetapi tidak bisa diterapkan kepada korporasi. Misalnya Pidana penjara dan pidana mati. Oleh karena itu, maka diperlukan bentuk pidana (sanksi) yang cocok untuk bisa diterapkan kepada korporasi sehingga tujuan dari pemidanaan dapat tercapai. Bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi harus melihat kepada manfaat pemidanaan korporasi yang tidak hanya melihat kepada kepentingan korporasi itu sendiri tetapi lebih jauh harus melihat kepada kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa bentuk sanksi yang bisa diterapkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana, yaitu sanksi percobaan (Probation), denda equitas (Equity Fine), pengalihan menjadi sanksi individu, sanksi tambahan, sanksi pelayanan masyarakat (community service), kewenangan yuridis pihak luar perusahaan, dan kewajiban membeli saham

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Alumni, Bandung, 1996.

Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Muladi, *Pelaksanaan Pemidanaan di Bidang Hukum Ekonomi*, FH-UNKRI, Jakarta, 1989. dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.

Rahardjo, Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983.

Remmelink, Jan, *Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003.

Schaffmeister, D etc, *Hukum Pidana*, J.E, Sahetapy (Editor). Liberty, Yogyakarta, 1995.

Susanto, I.S, *Kejahatan Korporasi*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, Bandung, 1995.